



P U T U S A N

Nomor: 19 / Pdt.G / 2012 / PN.Wkb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

Drs. DANIEL KATODA, laki-laki, umur 53 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabuni, Desa Wai Maringi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang selanjutnya disebut sebagai:-----

PENGGUGAT:-----

LAWAN:

1. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA WAI MARINGI

(ANSELMUS MUDA KONDO), bertempat di Panenggo Ede, Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang selanjutnya disebut sebagai:-----

TERGUGAT I:-----

2. CAMAT KODI BALAGHAR (L. P. MONE, SE.), bertempat di Kecamatan

Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang selanjutnya disebut sebagai:-----

TERGUGAT II:-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar jawab menjawab diantara para pihak dipersidangan;-----



Telah melihat dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 6 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 19 Desember 2012 dibawah Register Nomor: 19/Pdt.G/2012/PN.Wkb., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang calon yang ikut dalam pemilihan kepala Desa Wai Maringi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;-----
2. Bahwa pemilihan Kepala Desa Wai Maringi telah dilaksanakan pada hari senin, 29 Oktober 2012 dengan diikuti 4 (empat) orang calon Kepala Desa Wai Maringi, dimana PENGGUGAT adalah calon nomor urut 1 (satu);-----
3. Bahwa pelaksanaan pemilihan pada hari tersebut telah dianulir atau dibatalkan oleh Camat Kodi Balaghar disaksikan oleh seluruh peserta pemilihan Kepala Desa Wai Maringi;-----
4. Bahwa pemilihan ulang Kepala Desa Wai Maringi yang diumumkan oleh Camat Kodi Balaghar (L.P. Mone, SE.) akan dilaksanakan pada hari Jumat taggal 2 November 2012 dengan alasan adanya protes dari calon Kepala Desa (Yohanes Helu Ngara) No. urut 4 (empat) karena nama ayahnya Timotius Tanggu Lemba yang adalah penjabat kepala Desa Wai Maringi tidak tercantum atau tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT);-----
5. Bahwa Camat Kodi Balaghar, menyatakan bahwa semua surat suara pada pemilihan Tanggal 29 Oktober 2012 yang belum tuntas itu harus dimusnahkan dan akan dibuatkan kertas suara yang baru untuk pemilihan pada Tanggal 2 November 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa beberapa hari kemudian muncul berita acara penitipan kotak suara hasil pemilihan Tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Wai Maringi dan di Keluarkan pada Tanggal 2 November 2012;-----

7. Bahwa berita acara penitipan dan pengambilan kotak suara / kertas suara hasil pemilihan Tanggal 29 Oktober 2012, yang dibuat oleh ketua panitia pemilihan Kepala Desa Wai Maringi adalah merupakan hasil rekayasa belaka dan dibuat untuk memenuhi keinginan dan kesenangan pribadi dan kelompok tertentu, Karena kenyataannya berita acara baik penitipan maupun pengambilan peti suara baru di buat pada Tanggal 2 November 2012, dan hanya di tanda tangani oleh ketua panitia (yang menitip) sedangkan yang dititipi tidak ada nama dan tanda tangan;-----

8. Bahwa karena hasil perhitungan suara yang dinyatakan dalam berita acara, penghitungan suara pada Tanggal 29 Oktober 2012, sesungguhnya perhitungan itu dilakukan di Kecamatan Lain (Kodi Bangedo) pada Tanggal 2 November 2012. semua ini sudah penuh dengan rekayasa dan kolusi yang di lakukan oleh Ketua Panitia Dan Camat Kodi Balaghar yang disaksikan oleh tiga orang calon kepala desa, empat orang saksi dari keempat calon kepala desa, aparat kepolisian dan petugas polisi pamong praja;-----

9. Bahwa perhitungan suara yang dalam berita acara Tertanggal 29 Oktober 2012 baru dilakukan pada tanggal 2 November 2012 tanpa kehadiran calon nomor urut 1 (Penggugat);-----

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan penggugat diatas maka, penggugat telah menderita kerugian Material sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian Imaterial sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);-----

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan penggugat diatas maka, memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak memanggil para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara agar dapat disidangkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemudian mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;-----
 2. Menyatakan Hukum, bahwa pemilihan dan hasil penghitungan suara tanggal 29 Oktober 2012 yang penghitungannya baru dilakukan pada tanggal 2 November 2012 tidak sah dan patut dibatalkan demi hukum;-----
 3. Menyatakan hukum untuk mengadakan pemilihan ulang Kepala Desa Wai Maringi sesuai pengumuman Tergugat II;-----
 4. Menyatakan para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Material Penggugat sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian Imaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah);-----
 5. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
- ATAU: jika Bapak berpendapat lain mohon suatu putusan yang adil dan benar;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II datang sendiri menghadap dipersidangan, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 130 HIR / 154 RBg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum proses perkara perdata dilanjutkan para pihak diwajibkan untuk menempuh jalan perdamaian atau mediasi;-----

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator di luar pengadilan, yang kemudian Majelis Hakim menunjuk Mediator ANTONIUS SUKAMTO, CSsr., SS., Mediator bersertifikat yang berkantor di JPIC REDS INDONESIA Sekretarian Keadilan Perdamaian Keutuan Cipta Redemptories Indonesia, berdasarkan Penetapan No. 19/Pdt.G/2012/PN.Wkb. tertanggal 16 Januari 2013, akan tetapi sesuai dengan pemberitahuan Mediator tertanggal 28 Februari 2013, proses

4



mediasi telah gagal menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya itu;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 15 April 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. DALAM EKSEPSI:-----
 1. Bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah salah alamat (Error Subyek), kabur, tidak jelas (Obscuur) karena kedudukan Tergugat I adalah sebagai Ketua Panitia Pemilihan kepala Desa Waimaringi Kecamatan Kodi Balaghar yang secara tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa menjadi tugas yang sifatnya kolektif colegial antara ketua panitia dan anggota panitia;-----
 2. Bahwa oleh karena itu maka gugatan Penggugat yang hanya ditujukan kepada Tergugat I dalam kedudukan sebagai ketua panitia adalah cacat formal, dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;-----
 3. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II yakni Camat Kodi Balaghar yang kedudukannya sebagai pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya adalah juga salah alamat (error Subyek), karena kedudukan hukum Camat Kodi Balaghar tidak sebagai panitia pemilihan kepala desa, akan tetapi sebagai pimpinan Satuan Kerja perangkat Daerah di wilayah kecamatan;-----



4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah salah alamat (error subyek), maka gugatan Penggugat dinilai sebagai gugatan yang cacat formal dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----
5. Bahwa oleh karena itu maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai gugatan yang cacat formal karena salah alamat (error subyek), kabur (Obscur);-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 alinea pertama yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa waimaringi telah dianulir atau dibatalkan oleh Camat Kodi Balaghar (Tegugat II) ,adalah dalil yang tidal memiliki makna hukum,karena kedudukan hukum (legal standing) Camat Kodi Balaghar bukanlah sebagai panitia pemilihan kepada desa sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 26 Tahun 2008 yang disertai kewenangan berkaitan tata cara pemilihan kepala desa;-----
2. Bahwa Camat dalam kedudukannya sebagai pimpinan Satuan Perangkat Daerah diwilayah kecamatan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan pelaksanaan pemilihan kepala desa karena hal itu adalah kewenangan panitia pemilihan kepala desa, oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan atau ditolak;-----
3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pemilihan ulang kepala desa waimaringi yang diumumkan oleh Camat Kodi Balaghar dalam hal ini Tergugat II akan dilaksanakan pada tanggal 2 November 2012 dengan adanya protes dari calon kepala desa nomor urut 4 atas nama Yohanes Helu Ngara, adalah dalil yang tidak memiliki makna hukum, karena sekali lagi untuk Penggugat pahami



bahwa Camat dalam hal ini sebagai Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Semestinya jika Penggugat paham dan mengerti dalilnya sendiri, maka tidaklah perlu Camat dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini;-----

4. Bahwa dari dalil Penggugat dapat disimpulkan Penggugat adalah seorang yang tidak jujur menyajikan peristiwa hukum yang semestinya, karena bagaimana secara tiba-tiba Camat Kodi Balaghar dituding sebagai pihak yang membatalkan pelaksanaan pemilihan kepala desa waimaringi;-----
5. Bahwa jika Penggugat menyajikan rekaman peristiwa pelaksanaan pemilihan kepala desa waimaringi secara jujur, maka dapat dipastikan dalil pembatalan pelaksanaan tidak pernah ada sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;-----
6. Bahwa dapat dijelaskan semestinya yang menyampaikan protes atas Daftar pemilih tetap (DPT) adalah calon nomor urut 4, sedangkan 3 calon lainnya termasuk Penggugat saat itu menyetujui untuk dilakukan perhitungan hasil pemilihan, dan karenanya semestinya pula Penggugat tidak perlu lagi menyampaikan protes melalui gugatan ini;-----
7. Bahwa atas protes calon nomor 4 saat itu atas usul saran para calon, para saksi untuk dilakukukan pemilihan ulang, panitia menerima pikiran dimaksud untuk dibahas tetapi sesaat keluar ruang pemilihan tiba-tiba terjadi tawuran dengan lemparan batu, kejar kejaran dengan benda tajam parang sampai anggota kepolisian beberapa kali mengeluarkan tembakan peringatan;-----
8. Bahwa saat tawuran terjadi, panitia mengamankan kotak surat suara dan kelengkapan administrasi lainnya ke Polsek Kodi Bagedo dan dilakukan penitipan demi terjaminnya hasil pemilihan;-----
9. Bahwa atas peristiwa tersebut baik panitia, para calon, para saksi tepatnya tanggal 31 Oktober 2012 melakukan pertemuan bertempat dikantor Camat Kodi Balaghar yang dihadiri Penjabat Kepala Desa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia pemilihan, 3 calon lainnya minus Penggugat (calon nomor urut 1), saksi calon nomor urut 4, saksi lainnya tidak berada ditempat, sedangkan ketidakhadiran Penggugat karena alasan merasa tidak nyaman akibat kejadian pada tanggal 29 November 2012;-----

10. Bahwa atas ketidakhadiran Penggugat, atas mohon panitia, Camat menyampaikan kesepakatan panitia kepada Penggugat, jawab Penggugat bersedia untuk dilakukan perhitungan surat suara hasil pemilihan kepala desa waimaringi;-----

11. Bahwa atas semua musyawarah mufakat antara para calon, saksi dan panitia pada tanggal 2 November 2012 bertempat di kantor Camat Kodi Bangedo dilakukan proses perhitungan surat suara hasil pemilihan kepala desa waimaringi;-----

12. Bahwa atas musyawarah tersebut maka panitia pemilihan mengundang para calon saksi, Pemerintah Kecamatan, Kapolsek, Babinsa untuk menghadiri dan mengikuti proses perhitungan surat suara hasil pemilihan kepala desa waimaringi;-----

13. Bahwa pada tanggal 2 November sebelum perhitungan surat suara hasil pemilihan dilakukan, 2 orang anggota Polsek Kodi Bangedo, Babinsa Kodi Balaghar, anggota Sat Pol PP kabupaten dan kecamatan kodi bangedo dan kodi balaghar menjemput Penggugat untuk hadir dalam acara perhitungan surat suara, namun Penggugat tidak berkenan hadir dengan alasan merasa tidak nyaman dengan kejadian yang lalu;-----

14. Bahwa walau Penggugat tidak berkenan hadir, akan tetapi mengutus saksi untuk mengikuti proses perhitungan surat suara hasil pemilihan (dalam gugatan Penggugat sendiri tertuang jelas bahwa saksi penggugat hadir) dan dalam berita acara hasil perhitungan saksi Penggugat telah menandatangani;-----

15. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak adanya berita acara penitipan kotak suara antara panitia dan pihak Polsek Kodi Bangedo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah dalil yang tidak benar, karena saat penitipan dibuatkan surat penitipan (para Tergugat I akan buktikan dalam sidang pembuktian);-
16. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan adanya perbedaan tanggal antara tanggal 29 Oktober 2012 yang adalah tanggal pemilihan, sedangkan dalam berita acara perhitungan tetap tertulis tanggal 29 Oktober 2012, sedangkan perhitungannya dilakukan pada tanggal 2 November 2012, atas dalil Penggugat dapat dijelaskan bahwa hal tersebut tidaklah substansial, hal tersebut soal teknis belaka yang tidak mempengaruhi substansi demokrasi, panitia tetap menggunakan format tanggal 29 Oktober 2012 dan tidak membuat format yang baru;-----
17. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat adalah dalil yang tidak bermakna hukum, karena apa yang didalilkan melalui gugatan Penggugat tidak terlihat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahkan semua yang didalilkan telah berjalan sesuai dengan alur demokrasi, transparansi dan akuntabel;-----
18. Bahwa sebagai bukti tidak adanya perbuatan[^]melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka kepala desa terpilih telah dilantik oleh Bupati Sumba Barat Daya, dan sampai sekarang telah melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa waimaringi;-----
19. Bahwa oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan kerugian material sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) haruslah dinilai tidak pernah ada, semuanya hanyalah sebuah hayalan Penggugat yang penuh ilusi;-----
20. Bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II atas gugatan Penggugat, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----
- I. Dalam Eksepsi:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat (error Subyek), Cacat Formal, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan hukum bahwa jawaban Tergugat I dan Tergugat II diterima seluruhnya;-----

II. Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa jawaban Tergugat I dan Tergugat II diterima untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan hukum bahwa proses pemilihan kepala desa waimaringi kecamatan Kodi Balaghar adalah sah dan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 26 Tahun 2008;-----
4. Menyatakan hukum bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;-----

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab, yakni Penggugat telah mengajukan Replik, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalil gugatannya dan ataupun jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:-----

- Bertanda **P-1,**
berupa : Fotocopy Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Definitif Desa Waimaringi Periode Tahun 2013-2019 tertanggal 29 Oktober 2012, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya;-----



- Bertanda **P-2,**
berupa : Fotocopy Surat Hasil Perolehan Suara tertanggal 29 Oktober 2012, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya;-----

- Bertanda **P-3,**
berupa : Fotocopy Berita Acara Penitipan Peti Kotak Suara Kepala Desa Definitif Desa Waimaringi Periode Tahun 2012-2019 tertanggal 2 Nopember 2012, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya;

- Bertanda **P-4,**
berupa : Fotocopy SMS balasan dr Bupati SBD No. Hp. 081331311780 tertanggal 3 Februari 2013, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi PDT. DAUD NDARANDUKA MILA ATE, SmTh.:-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemilihan kepala desa waimaringi;-----
- Bahwa pemilihan kepala desa tersebut dilakukan pada tanggal 29 oktober 2012;-----
- Bahwa ada 4 (empat) calon yang mengikuti pemilihan tersebut;-----
- Bahwa kedudukan saksi sebagai penonton karena saksi merupakan warga desa waiha;-----
- Bahwa pada saat itu terjadi permasalahan karena calon yang bernama yohanis tidak puas akibat ada keluarganya yang tidak terdaftar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya Yohanis mengatakan pemilihan ulang, namun Daniel Katoda tidak mau dan mengatakan hitung saja;-----
- Bahwa kemudian camat mengatakan pemilihan ulang saja;-----
- Bahwa saksi sempat menghimbau untuk pemilihan ulang dan yang tidak terdaftar agar didaftar kembali;-----
- Bahwa yang saksi tahu pemilihan ulang akan dilakukan pada tanggal 2 Nopember 2012, namun ternyata tidak dilakukan;-----
- Bahwa saksi di lokasi pemilihan sampai jam setengah 6 (enam) sore;-
- Bahwa setelah saksi mau pulang, saksi melihat keributan dibelakang, namun saksi jalan terus pulang;-----

2. Saksi DARIUS RANGGA MAHEMBA:-----

- Bahwa kepala desa waimaringi sekarang bernama yohanes dan baru menjabat belum ada satu tahun;-----
- Bahwa pemilihan dilakukan tanggal 29 oktober 2012, dan yang menjadi calon adalah 1. Daniel katoda, 2. Isak bani, 3. Gidion gheda ranga, dan 4. Yohanes helu ngara;-----
- Bahwa pada saat pemilihan tidak ada masalah, namun setelah pemilihan ada keributan dan pelemparan batu serta yohanes helu ngara mengatakan pemilihan ulang;-----
- Bahwa saat pemilihan saksi-saksi dari tiap calon ada semua;-----
- Bahwa ada protes dari yohanes untuk minta dilakukan pemilihan ulang, kemudian menurut camat dan ketua panitia pemilihan ulang akan dilaksanakan pada tanggal 2 nopember 2012 dan semua masyarakat dengar;-----
- Bahwa saat itu hasil pemungutan suara tanggal 29 oktober 2012 tidak dibuka;-----
- Bahwa yang saksi tahu pada tanggal 2 nopember 2012 tidak ada pemilihan ulang;



- Bahwa pemungutan suara tersebut dilakukan di satu tempat yaitu waipahandu dari pagi sampai dengan jam 6 (enam) sore;-----

3. Saksi WEHELMINA MINYE NDAHA:-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemilihan kepala desa waimaringi yang dilakukan pada tanggal 29 oktober 2012;-----
- Bahwa dalam pemilihan tersebut ada 4 (empat) calon yaitu 1. Daniel katoda, 2. Gidion, 3. Isak, dan Yohanes helu ngara;-----
- Bahwa pemilihan tersebut dilakukan di dusun weepahonda;-----
- Bahwa pada saat itu ada protes dari pihak yohanes karena sodara dan orang tuanya tidak ada namanya dalam daftar pemilihan sehingga camat dan ketua panitia mengatakan pemilihan ulang;-----
- Bahwa pada waktu itu camat memberitahukan akan dilakukan pemilihan ulang pada tanggal 2 nopember 2012;-----
- Bahwa pada tanggal 2 nopember 2012 kenyataannya tidak ada pemilihan ulang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kotak suara dibawa kemana;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pengumuman tentang hasil pemilihan kepala desa;-----

4. Saksi MARTEN MUDA KONDO:-----

- Bahwa pemilihan kepala desa waimaringi dilaksanakan di TPS pada tanggal 29 oktober 2012;-----
- Bahwa TPS bertempat di Pejabat kepala desa sementara yaitu Timutius tanggu lemba;-----
- Bahwa yang menjadi kandidat dalam pemilihan tersebut ada 4 (empat) orang yaitu. 1. Daniel katoda, 2. Gidion gheda rangga, 3. Isak ikit bani, dan 4. Yohanes helu ngara;-----
- Bahwa yang menang jadi kepala desa adalah yohanes helu ngara dan saat ini sudah dilantik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu berdasarkan pemberitahuan Pol PP di kantor kecamatan;-----
- Bahwa saksi juga panitia dalam pemilihan kepala desa tersebut;-----
- Bahwa setelah pencoblosan, kotak suara dibawa oleh ketua panitia;--
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah pemilih pada saat itu;-----
- Bahwa pada tanggal 2 nopember 2012 saksi dipanggil oleh pol PP ke kantor kecamatan kodi bagedo untuk melakukan penghitungan suara;-----
- Bahwa saksi tidak tanda tangan dalam berita acara penghitungan suara karena tidak dilakukan pemungutan suara ulang pada tanggal 2 nopember 2012 sesuai pengumuman camat dan ketua panitia;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya namun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menguatkan sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut;-----

- Bertanda **T.I+T.II-1,**
berupa : Fotocopy Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Definitif Desa Waimaringi Periode Tahun 2013-2019 tertanggal 29 Oktober 2012, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya;-----
- Bertanda **T.I+T.II-2,**
berupa : Fotocopy Surat Hasil Perolehan Suara tertanggal 29 Oktober 2012, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya;-
- Bertanda **T.I+T.II-3,**
berupa : Fotocopy Berita Acara Penitipan Peti Kotak Suara Kepala Desa Definitif Desa Waimaringi Periode Tahun



2012-2019 tertanggal 2 Nopember 2012, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya;

- Bertanda **T.I+T.II-4,**
berupa : Fotocopy Berita Acara Bersedia Menerima Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Waima Ringi tertanggal 2 Nopember 2012, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya;-
- Bertanda **T.I+T.II-5,**
berupa : Fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Menerima Kalah dan Menang tertanggal 29 Oktober 2012, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya;
- Bertanda **T.I+T.II-6,**
berupa : Fotocopy Berita Acara Penitipan Peti Kotak Suara Pemilihan Kepala Desa Definitif Waimaringi Peroide 2012-2019 tertanggal 29 Oktober 2012, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya;-
- Bertanda **T.I+T.II-7,**
berupa : Fotocopy Berita Acara Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Waimaringi Kecamatan Kodi Balaghar No. 09/BPD/WR/XII/2012 tertanggal 15 Desember 2012, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya;
- Bertanda **T.I+T.II-8,**
berupa : Fotocopy Keputusan Bupati Sumba Barat Daya No. 60/KEP/HK/2013 tertanggal 19 Januari 2013, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II melalui juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MARTHINUS GANGGAR:-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemilihan kepala desa waimaringi yang dilakukan pada tanggal 29 oktober 2012;-----
- Bahwa dalam pemilihan tersebut ada 4 (empat) calon yaitu 1. Daniel katoda, 2. Gidion, 3. Isak, dan Yohanes helu ngara;-----
- Bahwa saksi disana sebagai Sat Pol PP di Kecamatan;-----
- Bahwa saksi bersama 7 (tujuh) orang lainnya bertugas untuk mengamankan pemilihan kepala desa waimaringi;-----
- Bahwa ketua panitia pemilihan tersebut adalah Tergugat I;-----
- Bahwa setelah pemungutan suara tidak ada hasil penghitungan karena ada kerusuhan pada saat pemilihan telah selesai;-----
- Bahwa pada saat itu panitia berunding dan mengatakan akan diadakan pemilihan ulang pada hari jumat;-----
- Bahwa kotak suara tidak dibuka namun diamankan di polsek;-----
- Bahwa pada hari jumat kemudian dilakukan pengitungan suara dikantor camat yang dihadiri oleh dua kandidat;-----
- Bahwa sebelum dihitung, kotak suara diambil dulu di polsek baru di hitung;-----
- Bahwa penggugat tidak hadir, kemudian saksi diutus oleh panitia untuk menjemput penggugat dirumahnya tapi penggugat keberatan hadir;-----
- Bahwa setelah kotak suara dihitung, pemenangnya adalah kepala desa sekarang;-----
- Bahwa kotak suara bahannya dari seng, di lakban dan terkunci;-----



2. Saksi IGNASIUS HOMBA:-----

- Bahwa saksi meberikan keterangan sehubungan dengan masalah penghitungan suara pemilihan kepala desa waimaringi;-----
- Bahwa saksi selaku sat pol PP diundang untuk menghadiri penghitungan suara oleh ketua panitia;-----
- Bahwa penghitungan suara dilakukan di kantor camat kodi bagedo;-
- Bahwa saat itu 3 (tiga) orang calon kepala desa ada, namun penggugat tidak ada;-----
- Bahwa kemudian saksi diutus oleh panitia untuk menjemput penggugat dirumahnya tapi penggugat keberatan hadir;-----
- Bahwa setelah saksi dari penggugat ada, kemudian kotak surat suara dijemput dipolsek;-----
- Bahwa saksi tidak ikut saat pemilihan tanggal 29 oktober 2012;-----
- Bahwa saksi tidak melihat hasil penghitungan suara tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Tergugat membenarkannya namun Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa kemudian Para Tergugat mengajukan kesimpulan, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, dan para pihak masing-masing menyatakan sudah tidak ada yang akan diajukan ke depan persidangan, sehingga mohon dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat (error subyek), kabur, tidak jelas (obscur) karena gugatan Penggugat hanya ditujukan kepada Tergugat I dalam kedudukan sebagai Ketua Panitia Pemilihan kepala Desa Waimaringi, dan terhadap Tergugat II karena kedudukan hukum Camat Kodi Balaghar tidak sebagai panitia pemilihan kepala desa, akan tetapi sebagai pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kecamatan, maka gugatan Penggugat dinilai sebagai gugatan yang cacat formal dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tanggapannya terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa yang digugat adalah orang-orang merugikan Penggugat yaitu berupa kerugian material dan kerugian immaterial, oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak benar dan tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta tanggapan Penggugat terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi mengenai gugatan error subyek dan tidak jelas adalah telah memasuki materi pokok perkara, dimana dalam hal untuk dapat menentukan apa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam proses pembuktian, sehingga oleh karenanya eksepsi tersebut harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian alasan eksepsi mengenai gugatan error subyek dan tidak jelas yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II menjadi tidak beralasan dan patut untuk ditolak, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan bahwa "eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang

18



sat per satu, akan tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara ini harus diteruskan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah salah seorang calon yang ikut dalam pemilihan kepala Desa Wai Maringi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilaksanakan pada hari senin, 29 Oktober 2012 dengan diikuti 4 (empat) orang calon Kepala Desa Wai Maringi, dimana Penggugat adalah calon nomor urut 1 (satu), kemudian dengan adanya protes dari calon Kepala Desa (Yohanes Helu Ngara) nomor urut 4 (empat) karena nama ayahnya Timotius Tanggu Lemba yang adalah pejabat Kepala Desa Wai Maringi tidak tercantum atau tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka Camat Kodi Balaghar (L.P. Mone, SE.) mengumumkan akan dilaksanakan pemilihan ulang pada hari Jumat taggal 2 November 2012, namun beberapa hari kemudian muncul berita acara penitipan kotak suara hasil pemilihan tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Wai Maringi dan dilakukan penghitungan pada tanggal 2 November 2012, dengan demikian berdasarkan alasan tersebut, maka pemilihan dan hasil penghitungan suara tanggal 29 Oktober 2012 yang penghitungannya baru dilakukan pada tanggal 2 November 2012 harus dinyatakan tidak sah dan patut dibatalkan demi hukum;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui jawabannya telah menyangkal semua dalil gugatan Penggugat, yang mana pada pokoknya pihak Tergugat I dan II menyatakan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pemilihan ulang kepala desa waimaringi yang diumumkan oleh Camat Kodi Balaghar dalam hal ini Tergugat II yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 November 2012 dengan adanya protes dari



calon kepala desa nomor urut 4 atas nama Yohanes Helu Ngara, adalah dalil yang tidak memiliki makna hukum, karena Camat dalam hal ini Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk hal tersebut, kemudian atas protes calon nomor 4 saat itu atas usul saran para calon, para saksi untuk dilakukan pemilihan ulang, panitia menerima pikiran dimaksud untuk dibahas tetapi sesaat keluar ruang pemilihan tiba-tiba terjadi tawuran dengan lemparan batu, kejar kejaran dengan benda tajam parang sampai anggota kepolisian beberapa kali mengeluarkan tembakan peringatan, sehingga panitia mengamankan kotak surat suara dan kelengkapan administrasi lainnya ke Polsek Kodi Bagedo dan dilakukan penitipan demi terjaminnya hasil pemilihan, kemudian atas semua musyawarah mufakat antara para calon, saksi dan panitia pada tanggal 2 November 2012 bertempat di kantor Camat Kodi Bagedo dilakukan proses perhitungan surat suara hasil pemilihan kepala desa waimaringi, kemudian dalam berita acara perhitungan tetap tertulis tanggal 29 Oktober 2012, sedangkan perhitungannya dilakukan pada tanggal 2 November 2012, atas dalil Penggugat dapat dijelaskan bahwa hal tersebut tidaklah substansial, hal tersebut soal teknis belaka yang tidak mempengaruhi substansi demokrasi, panitia tetap menggunakan format tanggal 29 Oktober 2012 dan tidak membuat format yang baru, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat adalah dalil yang tidak bermakna hukum, karena apa yang didalilkan melalui gugatan Penggugat tidak terlihat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab-jinawab dalam proses perkara ini, ternyata Tergugat I dan Tergugat II membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, 1865 BW, dinyatakan bahwa barang siapa yang mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, oleh karena itu

20



Direktori Putusan Mahkamah¹ Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim membebaskan pembuktian yang proporsional kepada kedua belah pihak berperkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil yang dikemukakan Penggugat dan para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa masalah yang harus dibuktikan dalam perkara ini yaitu apakah benar pemilihan dan hasil perolehan suara tertanggal 29 Oktober 2012 yang penghitungannya baru dilakukan tanggal 2 Nopember 2012 adalah tidak sah?;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 4 (empat) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat berupa bertanda T.I +T.II-1 sampai dengan T.I+T.II-8 dan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut diatas yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah pula dibubuhi materai cukup, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah, namun terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok gugatan Penggugat maupun jawaban para Tergugat, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, terhadap alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan diatas dan sekaligus mempertimbangkan tuntutan dalam gugatan Penggugat maupun jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak masing-masing dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, maka yang sesuai dengan permasalahan pekara ini dapat diketahui pada pokoknya bahwa pada saat setelah dilakukan pemungutan suara pada tanggal 29 Oktober

21



2012 tersebut kemudian terjadi keributan akibat protes salah satu calon kepala desa yaitu Yohanes Helu Ngara, sehingga kotak suara belum dihitung dan panitia pemilihan suara memutuskan untuk menitipkan kotak suara hasil pemilihan kepada anggota Polsek Kodi Bangedo untuk menjaga keamanan sebagaimana bukti T.I+T.II-6 berupa fotocopy Berita Acara Penitipan Peti Kotak Suara Pemilihan Kepala Desa Definitif Waimaringi Periode 2012-2019 tertanggal 29 Oktober 2012, kemudian berdasarkan bukti T.I+T.II-3 berupa fotocopy Berita Acara Penitipan Peti Kotak Suara Kepala Desa Definitif Desa Waimaringi Periode Tahun 2012-2019 tertanggal 2 Nopember 2012, dapat diketahui bahwa penghitungan hasil pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Waimaringi pada tanggal 29 Oktober 2012 tersebut baru dilakukan pada tanggal 2 Nopember 2012 di Kecamatan Kodi Bangedo;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas bertentangan dengan bukti P-2 / bukti T.I+T.II-2 berupa fotocopy Surat Hasil Perolehan Suara tertanggal 29 Oktober 2012, oleh karena pada kenyataannya peristiwa penghitungan hasil pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Waimaringi tersebut bukan dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2012, melainkan pada tanggal 2 Nopember 2012, ditambah lagi fakta dipersidangan yang menunjukkan bahwa penghitungan suara yang dilakukan pada tanggal 2 Nopember 2012 tersebut tidak dihadiri oleh semua calon Kepala Desa Waimaringi karena Penggugat tidak hadir, sehingga hasilnya diragukan dan secara formil Surat Hasil Perolehan Suara yang ditanda tangani tertanggal 29 Oktober 2012 oleh Tergugat I selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Waimaringi tersebut haruslah dinyatakan tidak sah karena tidak dibuat sesuai dengan kenyataannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Hasil Perolehan Suara yang ditanda tangani tertanggal 29 Oktober 2012 oleh Tergugat I selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Waimaringi tersebut telah dinyatakan tidak sah, sehingga perbuatan Tergugat I mengakibatkan kerugian kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku calon kepala desa, dengan demikian Tergugat I haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa Surat Hasil Perolehan Suara tertanggal 29 Oktober 2012 yang telah dinyatakan tidak sah tersebut merupakan bagian dari proses pemilihan Kepala Desa Waimaringi, oleh karena surat tersebut telah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membuat Berita Acara Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Waimaringi Kecamatan Kodi Balaghar No. 09/BPD/WR/XII/2012 tertanggal 15 Desember 2012 sebagaimana bukti T.I+T.II-7, sehingga demi kepastian hukum dan penyelesaian perkara ini secara tuntas, maka Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya secara ex officio memerintahkan kepada Tergugat I untuk diadakan pemilihan ulang Kepala Desa Waimaringi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat yang menuntut agar para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Material kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian Imaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), oleh karena tidak disebutkan secara terperinci kerugian yang dialami Penggugat dan tidak ada satupun alat bukti yang mendukung dalil dari Penggugat tersebut, maka tuntutan tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan diatas, maka terhadap petitum dalam gugatan Penggugat pada poin 2 dan poin 3 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, sedangkan terhadap petitum selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, biaya perkara dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan dalam RBg dan BW, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:-----

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan surat Hasil Perolehan Suara tertanggal 29 Oktober 2012 adalah tidak sah;-----
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;-----
4. Memerintahkan Tergugat I untuk mengadakan pemilihan ulang Kepala Desa Wai Maringi;-----
5. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;-----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **RABU** tanggal **20 NOPEMBER 2013** oleh kami: **SUTRISNO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA TYRAMA, SH.** dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **4 DESEMBER 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BARA**



SIDIN, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak,
 serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<u>REZA TYRAMA, SH.</u>	<u>SUTRISNO, SH., MH.</u>
<u>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</u>	
PANITERA PENGGANTI,	
<u>BARA SIDIN</u>	